

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN FAKULTAS,
DEPARTEMEN, DAN PROGRAM STUDI
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi di Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64/E/Kpt/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN FAKULTAS, DEPARTEMEN, DAN PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UM yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UM yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
5. Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat BPM adalah unsur pelaksana penjaminan mutu yang melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat universitas.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan atau pendidikan spesialis dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik tingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin lintas Fakultas.
8. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UM.
9. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang bertugas mengkoordinasikan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
10. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan atau pendidikan spesialis.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis

pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan atau pendidikan spesialis.

12. Kampus Utama UM adalah kampus UM yang berlokasi di Kota Malang dan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.
13. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan oleh UM di luar lokasi Kampus Utama.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UM.
15. Dosen *homebase* adalah dosen yang ditempatkan pada Program Studi tertentu sebagai unit kerja utama tempat seorang dosen terdaftar dan menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi di UM.
16. Dosen Tetap Program Studi yang selanjutnya disingkat DTPS adalah dosen tetap UM yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi yang diakreditasi.
17. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP DASAR, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. pembukaan Fakultas, Departemen, dan Program Studi;
- b. perubahan Fakultas, Departemen, dan Program Studi; dan
- c. penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi.

Pasal 3

Prinsip dasar pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi di UM adalah:

- a. mutu;
- b. efektif dan efisien;
- c. relevansi;
- d. keberlanjutan; dan
- e. kekhasan dan keunggulan.

Pasal 4

Tujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi di UM adalah:

- a. meningkatkan akses dan mutu pendidikan tinggi di UM, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya pada penyelenggaraan pendidikan di UM;
- b. memenuhi permintaan dan kebutuhan pemangku kepentingan serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan layanan kelembagaan di UM; dan
- d. meningkatkan keefektifan dan efisiensi tatakelola dan pemanfaatan sumber daya pendidikan.

BAB III

PEMBUKAAN FAKULTAS, DEPARTEMEN, DAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Dasar Pembukaan Fakultas, Departemen, dan Program Studi

Pasal 5

- (1) Pembukaan Fakultas, Departemen, dan Program Studi dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Statuta, Rencana Induk Pengembangan, dan Rencana Strategis; dan
 - b. Usulan yang memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan hasil analisis kelayakan.
- (2) Hasil analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Pembukaan Fakultas

Pasal 6

- (1) Pembukaan Fakultas dilakukan oleh Rektor.
- (2) Pembukaan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (3) Usulan pembukaan Fakultas hasil pemekaran satu Fakultas dilakukan oleh Dekan berdasarkan permohonan tertulis dari minimal 3 (tiga) Ketua Program Studi dalam satu Fakultas.

- (4) Usulan pembukaan Fakultas yang terdiri atas Program Studi yang berasal dari lintas Fakultas dilakukan secara bersama-sama oleh Dekan terkait berdasarkan permohonan dari minimal oleh 3 (tiga) Ketua Program Studi.
- (5) Penyusunan usulan pembukaan Fakultas yang seluruhnya terdiri atas Program Studi baru dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Rektor.
- (6) Penyusunan usulan pembukaan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal terdiri atas 3 (tiga) Program Studi.

Pasal 7

- (1) Persyaratan pembukaan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terdiri atas:
 - a. kelayakan kelembagaan yang meliputi:
 - 1) hasil analisis proyeksi efisiensi dan efektivitas tata kelola Fakultas;
 - 2) hasil analisis relevansi dan perkembangan rumpun keilmuan;
 - 3) paling sedikit memiliki 3 (tiga) Program Studi yang serumpun ilmu;
 - 4) paling sedikit 1 (satu) Program Studi jenjang S2 (Magister); dan
 - 5) paling sedikit 1 (satu) dari Program Studi yang akan dikelola sudah terakreditasi unggul.
 - b. kelayakan sumber daya yang terdiri atas:
 - 1) memiliki paling sedikit 750 (tujuh ratus lima puluh) mahasiswa aktif;
 - 2) telah meluluskan paling sedikit 2 (dua) angkatan mahasiswa Program Studi yang ada dalam lingkupnya;
 - 3) memiliki paling sedikit 15 (lima belas) dosen aktif yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal Program Studi;
 - 4) memiliki paling sedikit 6 (enam) tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya tenaga fungsional sesuai dengan kebutuhan Program Studi;
 - 5) memiliki gedung tersendiri yang dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran, ruang kuliah, yang memenuhi standar minimal akreditasi;
 - 6) memiliki laboratorium dan atau bengkel; dan
 - 7) memiliki pendapatan minimal Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun.
- (2) Persyaratan pembukaan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) terdiri atas:
 - a. kelayakan kelembagaan yang terdiri atas:
 - 1) hasil analisis proyeksi efisiensi dan efektivitas tata kelola Fakultas; dan
 - 2) hasil analisis relevansi dan perkembangan rumpun keilmuan;
 - b. studi kelayakan sumber daya yang terdiri atas:
 - 1) memiliki paling sedikit 15 (lima belas) dosen aktif yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal Program Studi;

- 2) memiliki paling sedikit 6 (enam) tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya tenaga fungsional sesuai dengan kebutuhan Program Studi;
- 3) tersedia gedung tersendiri yang dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran, ruang kuliah, yang memenuhi standar minimal akreditasi; dan
- 4) tersedia laboratorium, bengkel, dan atau wahana.

Pasal 8

- (1) Usulan pembukaan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 direviu oleh tim yang dibentuk Rektor untuk memastikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Rektor dapat mengajukan usulan pembukaan Fakultas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan SAU.
- (3) Rektor menetapkan pembukaan Fakultas setelah mendapatkan persetujuan SAU.

Bagian Ketiga Pembukaan Departemen

Pasal 9

- (1) Pembukaan Departemen dilakukan oleh Rektor.
- (2) Pembukaan Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (3) Usulan pembukaan Departemen hasil pemekaran satu Departemen dilakukan oleh Dekan berdasarkan permohonan tertulis dari minimal 3 (tiga) Ketua Program Studi dalam satu Fakultas.
- (4) Usulan pembukaan Departemen yang terdiri atas Program Studi yang berasal dari lintas Fakultas dilakukan secara bersama-sama oleh Dekan terkait berdasarkan permohonan dari minimal oleh 3 (tiga) Ketua Program Studi.
- (5) Penyusunan usulan pembukaan Departemen yang seluruhnya terdiri atas Program Studi baru dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Rektor.
- (6) Penyusunan usulan pembukaan Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal terdiri atas 3 (tiga) Program Studi.

Pasal 10

- (1) Persyaratan pembukaan Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terdiri atas:
- a. kelayakan kelembagaan yang meliputi:
 - 1) hasil analisis proyeksi efisiensi dan efektivitas tata kelola Program Studi, Departemen dan Fakultas;
 - 2) hasil analisis relevansi dan perkembangan rumpun keilmuan;
 - 3) paling sedikit memiliki 3 (tiga) Program Studi dalam satu pohon ilmu; dan
 - 4) paling sedikit 1 (satu) dari Program Studi yang akan dikelola sudah terakreditasi unggul.
 - b. kelayakan sumber daya yang meliputi:
 - 1) memiliki paling sedikit 500 (lima ratus) mahasiswa aktif;
 - 2) telah meluluskan paling sedikit 2 (dua) angkatan mahasiswa Program Studi yang ada dalam lingkungannya;
 - 3) memiliki paling sedikit 15 (lima belas) dosen aktif yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal di masing-masing Program Studi; dan
 - 4) memiliki laboratorium dan atau bengkel pendukung pembelajaran Program Studi yang dikoordinasikannya.
- (2) Persyaratan pembukaan Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) terdiri atas:
- a. kelayakan kelembagaan yang meliputi:
 - 1) hasil analisis proyeksi efisiensi dan efektivitas tata kelola Program Studi, Departemen dan Fakultas; dan
 - 2) hasil analisis relevansi dan perkembangan pohon keilmuan.
 - b. kelayakan sumber daya yang meliputi:
 - 1) memiliki paling sedikit 15 (lima belas) dosen aktif yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal di masing-masing Program Studi;
 - 2) tersedia laboratorium dan atau bengkel pendukung pembelajaran Program Studi yang dikoordinasikannya.

Pasal 11

- (1) Usulan pembukaan Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan revidi oleh tim yang dibentuk Rektor untuk memastikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Rektor dapat mengajukan usulan pembukaan Departemen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan SAU.
- (3) Rektor menetapkan pembukaan Departemen setelah mendapatkan persetujuan SAU.

Bagian Keempat Pembukaan Program Studi

Pasal 12

- (1) Pembukaan Program Studi dilakukan oleh Rektor.
- (2) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana kepada Rektor.
- (3) Usulan pembukaan Program Studi dilakukan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana berdasarkan permohonan tertulis dari Ketua Program Studi dalam satu pohon ilmu.
- (4) Rektor dapat menugaskan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana menyusun usulan pembukaan Program Studi.

Pasal 13

- (1) Persyaratan pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. kelayakan kelembagaan; dan
 - b. kelayakan sumber daya.
- (2) Kelayakan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hasil analisis relevansi dan perkembangan keilmuan;
 - b. hasil analisis kelayakan pasar calon mahasiswa dan pasar pengguna lulusan;
 - c. rancangan kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengakomodasi keberlanjutan kebutuhan pasar pengguna lulusan; dan
 - d. paling sedikit 50% (lima puluh persen) Program Studi dalam Fakultas atau Sekolah Pascasarjana pengusul terakreditasi Baik Sekali/Unggul.

- (3) Kelayakan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) orang dosen tetap yang ditempatkan sebagai dosen *homebase*, dengan kualifikasi akademik dan jabatan akademik:
 - 1) Program Sarjana, memiliki paling sedikit 35% orang dosen tetap berjabatan akademik Lektor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
 - 2) Program Magister, memiliki dosen tetap bergelar Doktor dan paling sedikit 35% berjabatan akademik Lektor Kepala dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi; dan
 - 3) Program Doktor, memiliki dosen tetap bergelar Doktor dan paling sedikit 35% berjabatan akademik Guru Besar dalam bidang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Program Studinya;
 - b. penataan dosen *homebase* tidak mengganggu ketercukupan minimal jumlah dosen *homebase* pada Program Studi yang sudah ada;
 - c. hasil analisis ketercukupan jumlah dan spesifikasi tenaga kependidikan di Fakultas atau Sekolah Pascasarjana untuk memberikan layanan pada Program Studi baru;
 - d. hasil analisis proyeksi keuangan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yang meliputi rencana penerimaan, biaya investasi awal, biaya operasional, dan biaya pengembangan Program Studi; dan
 - e. tersedianya sarana prasarana perkuliahan yang memenuhi standar minimal akreditasi.

Pasal 14

- (1) Usulan pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direviu oleh tim yang dibentuk Rektor untuk memastikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Rektor dapat mengajukan usulan pembukaan Program Studi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan SAU.
- (3) Dalam hal nama Program Studi baru yang diusulkan tidak ada dalam nomenklatur Program Studi yang ditetapkan oleh kementerian urusan pendidikan tinggi, Rektor mengajukan permohonan penambahan nomenklatur Program Studi yang baru.

- (4) Setelah mendapatkan persetujuan SAU dan nomenklatur Program Studi sudah ditetapkan oleh kementerian atau nomenklatur Program Studi sudah ada, Rektor mengajukan permohonan akreditasi sementara Program Studi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (5) Rektor menetapkan pembukaan Program Studi setelah mendapatkan status akreditasi sementara dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (6) Rektor mengirim permohonan kodifikasi Program Studi baru ke kementerian urusan pendidikan tinggi untuk dapat dimasukkan ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB IV

PERUBAHAN FAKULTAS, DEPARTEMEN, DAN PROGRAM STUDI

Pasal 15

- (1) Perubahan Fakultas, Departemen, dan Program Studi dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Statuta, Rencana Induk Pengembangan, dan Rencana Strategis; dan
 - b. Usulan yang memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan hasil analisis kelayakan.
- (2) Hasil analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kesatu Perubahan Fakultas

Pasal 16

- (1) Perubahan Fakultas meliputi:
 - a. penggabungan; dan
 - b. perubahan nama.
- (2) Perubahan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan reorganisasi UM dengan menggabungkan Fakultas untuk tujuan optimalisasi sumber daya, perkembangan keilmuan, dan pemenuhan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

Bagian Kedua Penggabungan Fakultas

Pasal 17

- (1) Penggabungan Fakultas dilakukan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan:

- a. tidak terpenuhinya syarat operasional Fakultas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan atau
 - b. kebijakan reorganisasi UM.
- (2) Penggabungan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis kelayakan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Rektor.

Pasal 18

- (1) Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:
- a. kelayakan kelembagaan, dan
 - b. kelayakan sumber daya.
- (2) Kelayakan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. hasil analisis proyeksi efisiensi dan efektivitas tata kelola Fakultas hasil penggabungan;
 - b. hasil analisis relevansi dan perkembangan rumpun keilmuan;
 - c. paling sedikit memiliki 3 (tiga) Program Studi yang serumpun ilmu yang berada dalam pengelolaan Fakultas hasil penggabungan; dan
 - d. paling sedikit 1 (satu) Program Studi jenjang S2 (Magister).
- (3) Kelayakan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki paling sedikit 750 (tujuh ratus lima puluh) mahasiswa aktif;
 - b. memiliki paling sedikit 5 (lima) dosen aktif yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal Program Studi untuk masing-masing Program Studi;
 - c. memiliki paling sedikit 6 (enam) tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya tenaga fungsional sesuai dengan kebutuhan Program Studi;
 - d. memiliki gedung tersendiri yang dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran, ruang kuliah, yang memenuhi standar minimal akreditasi;
 - e. memiliki laboratorium, bengkel, dan atau wahana; dan
 - f. memiliki pendapatan minimal Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil analisis kelayakan penggabungan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Rektor dapat mengajukan permohonan persetujuan SAU.
- (2) Rektor menetapkan penggabungan Fakultas setelah mendapatkan persetujuan SAU.

Bagian Ketiga
Perubahan Nama Fakultas

Pasal 20

- (1) Perubahan nama Fakultas dilakukan oleh Rektor.
- (2) Perubahan nama Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (3) Perubahan nama Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil analisis kelayakan kelembagaan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Dekan pengusul meliputi:
 - a. hasil analisis relevansi dan perkembangan rumpun keilmuan;
 - b. hasil analisis kebutuhan dunia kerja dan masyarakat; dan
 - c. hasil analisis dampak pengelolaan Fakultas dengan adanya nama baru.

Pasal 21

- (1) Usulan perubahan nama Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 direviu oleh tim yang dibentuk Rektor untuk memastikan terpenuhinya kelayakan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Rektor dapat mengajukan usulan perubahan nama Fakultas yang memenuhi kelayakan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan SAU.
- (3) Rektor menetapkan perubahan nama Fakultas setelah mendapatkan persetujuan SAU.

Bagian Keempat
Perubahan Departemen

Pasal 22

- (1) Perubahan Departemen meliputi:
 - a. penggabungan; dan
 - b. perubahan nama.
- (2) Perubahan Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan reorganisasi UM dengan menggabungkan Departemen untuk tujuan optimalisasi sumber daya, perkembangan keilmuan, dan pemenuhan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penggabungan Departemen

Pasal 23

- (1) Penggabungan Departemen dilakukan oleh Rektor.

- (2) Penggabungan Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan:
 - a. tidak terpenuhinya syarat operasional Departemen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan atau
 - b. kebijakan reorganisasi UM.
- (3) Penggabungan Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil analisis kelayakan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk:
 - a. Rektor, untuk penggabungan Departemen yang melibatkan lintas Fakultas; atau
 - b. Dekan, untuk penggabungan Departemen dalam satu Fakultas.

Pasal 24

- (1) Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) meliputi:
 - a. kelayakan kelembagaan, dan
 - b. kelayakan sumber daya.
- (2) Kelayakan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hasil analisis proyeksi efisiensi dan efektivitas tata kelola Departemen;
 - b. hasil analisis relevansi dan perkembangan pohon keilmuan; dan
 - c. paling sedikit memiliki 3 (tiga) Program Studi dengan pohon ilmu yang sama berada dalam pengelolaan Departemen hasil penggabungan.
- (3) Kelayakan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki paling sedikit 500 (lima ratus) mahasiswa aktif;
 - b. telah meluluskan paling sedikit 2 (dua) angkatan mahasiswa Program Studi yang ada dalam lingkupnya;
 - c. memiliki paling sedikit 5 (lima) dosen aktif yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal Program Studi untuk masing-masing Program Studi;
 - d. tersedia gedung dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran, ruang kuliah, yang memenuhi standar minimal akreditasi; dan
 - e. memiliki laboratorium, bengkel, dan atau wahana.

Pasal 25

- (1) Usulan penggabungan Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 direviu oleh tim yang dibentuk Rektor untuk memastikan terpenuhinya kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Rektor dapat mengajukan usulan penggabungan Departemen yang memenuhi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan SAU.

- (3) Rektor menetapkan penggabungan Departemen setelah mendapatkan persetujuan SAU.

Bagian Keenam Perubahan Nama Departemen

Pasal 26

- (1) Perubahan nama Departemen dilakukan oleh Rektor.
- (2) Perubahan nama Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (3) Perubahan nama Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil analisis kelembagaan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Dekan pengusul meliputi:
 - a. hasil analisis relevansi dan perkembangan rumpun keilmuan;
 - b. hasil analisis kebutuhan dunia kerja dan masyarakat; dan
 - c. hasil analisis dampak pengelolaan Departemen dengan adanya nama baru.
- (4) Tim pengusul yang dibentuk oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan Ketua Departemen dan seluruh Ketua Program Studi yang ada di Departemen terkait.

Pasal 27

- (1) Usulan perubahan nama Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) direviu oleh tim yang dibentuk Rektor untuk memastikan terpenuhinya kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Rektor dapat mengajukan usulan perubahan nama Departemen yang memenuhi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan SAU.
- (3) Rektor menetapkan perubahan nama Departemen setelah mendapatkan persetujuan SAU.

Bagian Ketujuh Perubahan Program Studi

Pasal 28

- (1) Perubahan Program Studi meliputi:
 - a. perubahan nama; dan
 - b. pengalihan pengelolaan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tindakan mengubah nomenklatur Program Studi.

- (3) Pengalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tindakan reorganisasi UM dengan memindahkan pengelolaan Program Studi dari satu Fakultas ke Fakultas lain atau ke Sekolah Pascasarjana, atau dari Sekolah Pascasarjana ke salah satu Fakultas.
- (4) Perubahan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk optimalisasi sumber daya, efektivitas pengelolaan, pengembangan keilmuan, penyesuaian nomenklatur, serta pemenuhan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

Bagian Kedelapan Perubahan Nama Program Studi

Pasal 29

- (1) Perubahan nama Program Studi dilakukan oleh Rektor.
- (2) Perubahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (3) Perubahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil analisis kelembagaan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Dekan pengusul yang meliputi:
 - a. hasil analisis relevansi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - b. hasil analisis perubahan capaian pembelajaran dan struktur kurikulum barunya;
 - c. hasil analisis pemenuhan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat;
 - d. hasil analisis dampak pengelolaan Program Studi dengan adanya nama baru; dan
 - e. kesesuaian dengan nomenklatur yang ditetapkan oleh kementerian.

Pasal 30

- (1) Usulan perubahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) direviu oleh tim yang dibentuk Rektor untuk memastikan terpenuhinya kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Rektor dapat mengajukan usulan perubahan nama Program Studi yang memenuhi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan SAU.
- (3) Rektor menetapkan perubahan nama Program Studi setelah mendapatkan persetujuan SAU.
- (4) Rektor mengirim permohonan penyesuaian kodifikasi nama Program Studi ke kementerian urusan pendidikan tinggi untuk dapat dimasukkan ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

- (5) Dalam hal penyesuaian kodifikasi telah ditetapkan oleh kementerian, Rektor mengajukan permohonan penyesuaian status akreditasi Program Studi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

Bagian Kesembilan Pengalihan Pengelolaan Program Studi

Pasal 31

- (1) Pengalihan pengelolaan Program Studi dilakukan oleh Rektor.
- (2) Pengalihan pengelolaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis kelayakan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Rektor dengan melibatkan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana asal dan tujuan.
- (3) Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelayakan kelembagaan; dan
 - b. kelayakan sumber daya.
- (4) Kelayakan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. hasil analisis relevansi dan perkembangan rumpun keilmuan pada Fakultas atau Sekolah Pascasarjana yang dituju;
 - b. hasil analisis pemenuhan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat; dan
 - c. hasil analisis dampak pengelolaan Program Studi pada Fakultas atau Sekolah Pascasarjana yang dituju.
- (5) Kelayakan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. hasil analisis penataan sumber daya Fakultas atau Sekolah Pascasarjana asal dan tujuan; dan
 - b. hasil analisis efisiensi dan efektivitas sumber daya Fakultas atau Sekolah Pascasarjana asal dan tujuan.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil analisis kelayakan pengalihan pengelolaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Rektor dapat mengajukan permohonan persetujuan SAU.
- (2) Rektor menetapkan pengalihan pengelolaan Program Studi setelah mendapatkan persetujuan SAU.

BAB V
PENUTUPAN FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA,
DEPARTEMEN, DAN PROGRAM STUDI

Pasal 33

- (1) Penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, atau Program Studi dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Statuta, Rencana Induk Pengembangan, dan Rencana Strategis; dan atau
 - b. hasil analisis kelayakan operasional.
- (2) Penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan:
 - a. tidak terpenuhinya syarat operasional Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, atau Program Studi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. tidak layak nya penggabungan Fakultas, Departemen, atau Program Studi; dan atau
 - c. kebijakan reorganisasi UM.
- (3) Analisis kelayakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada pedoman kelayakan operasional, monitoring, dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Rektor.

Bagian Kesatu
Penutupan Fakultas

Pasal 34

- (1) Analisis kelayakan penutupan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:
 - a. kelayakan kelembagaan; dan
 - b. kelayakan sumber daya.
- (2) Analisis kelayakan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan Fakultas dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. analisis kinerja seluruh Program Studi dalam pengelolaan Fakultas dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - c. rencana pengelolaan Program Studi.

- (3) Analisis kelayakan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. hasil analisis likuiditas sumber daya keuangan Fakultas dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. rencana penataan dosen dan tenaga kependidikan Fakultas; dan
 - c. rencana pengelolaan sarana prasarana Fakultas.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan hasil analisis kelayakan penutupan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Rektor dapat mengajukan permohonan persetujuan SAU.
- (2) Rektor menetapkan penutupan Fakultas setelah mendapatkan persetujuan SAU.

Bagian Kedua Penutupan Departemen

Pasal 36

- (1) Analisis kelayakan penutupan Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:
- a. kelayakan kelembagaan; dan
 - b. kelayakan sumber daya.
- (2) Analisis kelayakan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan Departemen dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. kinerja Program Studi dalam Departemen selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - c. rencana pengelolaan seluruh Program Studi.
- (3) Analisis kelayakan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rencana penataan dosen Departemen; dan
 - b. rencana pengelolaan sarana prasarana Departemen.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan hasil analisis kelayakan penutupan Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Rektor dapat mengajukan permohonan persetujuan SAU.
- (2) Rektor menetapkan penutupan Departemen setelah mendapatkan persetujuan SAU.

Bagian Ketiga
Penutupan Program Studi

Pasal 38

- (1) Analisis kelayakan penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:
 - a. kelayakan kelembagaan; dan
 - b. kelayakan sumber daya.
- (2) Analisis kelayakan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. analisis relevansi Program Studi dengan perkembangan keilmuan;
 - b. analisis animo calon mahasiswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. analisis pasar pengguna lulusan dan kinerja alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - d. status akreditasi Program Studi.
- (3) Analisis kelayakan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. analisis rasio keuangan Program Studi dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. analisis jumlah, kualifikasi, dan kinerja dosen Program Studi dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - c. analisis ketersediaan sarana prasarana Program Studi untuk memenuhi standar minimal akreditasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan hasil analisis kelayakan penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Rektor dapat mengajukan permohonan persetujuan SAU.
- (2) Dalam hal SAU memberikan persetujuan penutupan Program Studi, Program Studi tidak diizinkan menerima mahasiswa baru, dan memastikan seluruh mahasiswa yang masih aktif menyelesaikan studinya.
- (3) Rektor menetapkan penutupan Program Studi setelah mendapatkan persetujuan SAU dan seluruh mahasiswa aktif Program Studi telah menyelesaikan studinya.
- (4) Rektor mengirim permohonan penutupan Program Studi ke kementerian urusan pendidikan tinggi untuk memperoleh status ditutup pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, usulan pembukaan dan perubahan nama Program Studi yang masih dalam proses internal UM menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Semua Peraturan Rektor yang berhubungan dengan pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 September 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 9 September 2025
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

TTD.

I WAYAN DASNA
NIP 196312311988121002